

Term Of Reference (TOR)

KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL

**“Pengabdian Kolaboratif Internasional Berbasis Moderasi
Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan”**

Oleh :

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Pelaksanaan pengabdian internasional pada perguruan tinggi merupakan salah satu tuntutan di era globalisasi. Kemajuan teknologi, kecepatan informasi, dan silang budaya mengharuskan sivitas akademika pada perguruan tinggi menyesuaikan diri pada era tersebut. Perguruan Tinggi dengan nilai luhur tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran strategis-kontributif dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, pengalaman kolektif, dan membangun hubungan dengan banyak pihak. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai salah satu lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki tanggung jawab dan peran dalam memajukan kehidupan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya dan keagamaan (pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama).

UIN Raden Intan Lampung memiliki visi sebagai perguruan tinggi rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Untuk mencapai visi tersebut tentunya melalui misi dan rencana strategis dan program Rektor beserta unit kerja di bawahnya. Salah satu program Rektor yang dapat menunjang terwujudnya visi tersebut yaitu internasionalisasi lembaga, baik dalam bentuk fisik (fasilitas), pelayanan, manajemen, peningkatan mutu, sampai pada tridharma perguruan tinggi.

Dalam internasionalisasi lembaga, perguruan tinggi diwajibkan menggalang kerjasama dengan komunitas global, yakni perguruan tinggi, lembaga, organisasi, dan masyarakat mancanegara. Sebagai bentuk dari kerjasama, KKN Internasional mempunyai nilai strategis. KKN sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi memiliki peran strategis. *Pertama*, sebagai wahana mahasiswa untuk melakukan kerja keilmuan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dilatih berpikir kritis, responsif, bertindak secara interdisipliner dan trans-sektoral, agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdayaguna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat. Dengan KKN ini mahasiswa diharapkan dapat memproyeksikan keilmuan yang telah

diterima di perguruan tinggi dan berdayaguna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat.

Kedua, menghadirkan kesadaran bahwa pembangunan nasional diwujudkan dengan gotong-royong dan menjadi tanggung jawab kolektif, menuntut perubahan pola pikir dari bekerja untuk masyarakat (*working for community*) menjadi bekerja bersama masyarakat (*working within community*). Melalui KKN diharapkan mahasiswa bersama masyarakat melakukan pengembangan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerement*) serta mampu mengartikulasikan disiplin keilmuan yang dimiliki dalam tindakan lebih nyata.

Dan *ketiga*, dengan program KKN, mahasiswa dapat menerapkan keterampilan berpikir dan bertindak dalam kerangka *learning society* untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan menghadirkan *sustainable growth* dalam masyarakat. Interaksi timbal balik yang mutual antara mahasiswa dengan masyarakat dalam pelaksanaan KKN, akan lebih mengukuhkan kebermaknaan peran perguruan tinggi di tengah masyarakat dan mengembangkan kemitraan yang dinamis-strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan KKN UIN Raden Intan Lampung di Tahun 2023, berbeda dengan tahun sebelumnya khususnya 2020-2022, dimana situasi masih dalam kondisi pandemi. Tahun 2023, UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan KKN Reguler diempat Kabupaten di Provinsi Lampung dan KKN Non-Reguler atau Tematik, salah satunya KKN Internasional. Di masa transisi pasca pandemi, perguruan tinggi harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, terlebih untuk mewujudkan kampus bertaraf internasional. Selain rekognisi internasional terhadap penyelenggaraan KKN ini untuk lembaga, tentunya pelaksana KKN yakni mahasiswa, dosen pembimbing lapangan (DPL), dan panitia, memiliki pengalaman dan terbukanya wawasan global. Pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kemanusiaan.

B. LANDASAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan UIN Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama RI sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;
12. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 987 Tahun 2022 tentang Kalender Akademik UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2022/2023;
14. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 988 Tahun 2022 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
15. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan, Panitia, DPL, dan Kelompok Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2023.

C. NAMA DAN TEMA

Kegiatan ini bernama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023. Adapun tema kegiatan adalah “Pengabdian Kolaboratif Internasional Berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

D. PRINSIP DAN ASAS KEGIATAN

Prinsip dan azas pelaksanaan KKN Internasional secara umum adalah :

Keterpaduan. KKN dilaksanakan secara terpadu, mencakup aspek intelektual, sosial-ekonomi, fisik dan manajerial agar mampu meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. KKN harus memiliki sisi tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian. Dari unsur program, KKN harus mampu memadukan gagasan bersama antara perguruan tinggi, pemerintah, mitra kerja, komunitas, dan masyarakat setempat.

Kebutuhan. KKN dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang dinyatakan oleh perorangan, komunitas masyarakat, mitra, dan pemerintah. Kegiatannya bertumpu pada kepentingan khalayak banyak dan pemerintah yang disusun oleh masyarakat,

bersama masyarakat, dalam masyarakat dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Kemampuan sendiri. KKN dilaksanakan dengan mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal serta peningkatan swadaya masyarakat yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri (*self-reliant development*).

Berbasis Disiplin Ilmu. Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal ini, mahasiswa melaksanakan tugasnya atas dasar mekanisme pola pikir dan pola kerja secara individu berbasis disiplin ilmu masing-masing.

Partisipatif aktif. Dalam KKN Internasional, mahasiswa, masyarakat, mitra, dan pemerintah beserta unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan program ini didorong untuk berpartisipasi aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.

E. STATUS DAN BOBOT AKADEMIK KEGIATAN

KKN merupakan program intrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap Mahasiswa UIN Raden Intan program Strata Satu (S-1). Dalam implementasi kegiatannya, KKN merupakan program intrakurikuler dengan bobot akademik 4 (empat) SKS.

F. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi

Visi kegiatan KKN Internasional merupakan turunan dari visi UIN Raden Intan Lampung. Adapun Visi UIN Raden Intan Lampung ialah “Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan Ilmu Keislaman Integratif-Multidisipliner Berwawasan Lingkungan Tahun 2035”. Berdasarkan hal tersebut, maka visi KKN Internasional adalah “Menjadikan darma pengabdian masyarakat sebagai media transformasi ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan dalam usaha pemberdayaan masyarakat (*society empowering*) dan mendorong akselerasi kemajuan masyarakat (*society progress*) menuju terwujudnya kualitas hidup secara kolaboratif”.

2. Misi:

Misi yang diusung adalah mewujudkan sebagian tugas pokok UIN Raden Intan Lampung dalam penerapan dan pengembangan ilmu ke-Islaman melalui pendekatan integratif-multidisipliner (*interdisciplinary socio-religious approach*) berwawasan lingkungan sebagai wujud sumbangsih bagi kemajuan masyarakat.

3. Tujuan

Kegiatan KKN Internasional memiliki dua tujuan: Tujuan operasional dan tujuan institusional.

Pertama, tujuan Operasional

Secara umum tujuan operasional kegiatan KKN sebagai bagian utuh kegiatan akademik intra kurikuler adalah mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7, Pasal 8. dan Pasal 9 Statuta UIN Raden Intan Lampung.

Adapun tujuan operasional kegiatan KKN sebagai bagian program pengabdian kepada masyarakat, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan KKN adalah memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas diri dan lingkungan dan atau memecahkan masalah sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat. Oleh karenanya, operasional kegiatan KKN harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sedapat mungkin manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus program kegiatan KKN, adalah untuk memenuhi rincian kegiatan berikut:

- 1) Menggali potensi dan bakat mahasiswa dalam lingkup pergaulan internasional;
- 2) Membuka cakrawala, menambah pengalaman, dan memahami lintas budaya di lingkup internasional;
- 3) Mempelajari budaya akademik dan riset kolaboratif bagi mahasiswa dan akademisi pada lingkup internasional;
- 4) Optimalisasi pembinaan masyarakat dengan pendekatan bahasa agama dalam mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan maju;
- 5) Memperoleh umpan balik dan masukan bagi UIN Raden Intan Lampung yang dapat berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang berorientasi terhadap kebutuhan pembangunan/masyarakat;
- 6) Memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha pembangunan yang berwawasan lingkungan;

Kedua, Tujuan Institusional.

Tujuan institusional kegiatan KKN Internasional, adalah sebagai berikut:

- 1) Akselerasi lembaga dalam mewujudkan kampus bertaraf internasional;
- 2) Memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat, serta sivitas akademika terhadap usaha pembangunan berkelanjutan;
- 3) Memperdalam kemampuan UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat ditingkat internasional;
- 4) Membangun budaya akademik lintas perguruan tinggi dan mitra secara kolaboratif internasional yang berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kemanusiaan.

G. SASARAN DAN TARGET

1. Sasaran

Sasaran kegiatan KKN Internasional adalah sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung yang terdiri dari mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dengan proses seleksi, institusi perguruan tinggi mitra, pemerintah, masyarakat lintas negara, serta pihak lain yang ingin terlibat dan berkontribusi.

2. Target

Target atau *output* yang ingin dicapai dalam KKN Internasional ini adalah:

- a. Terbangunnya manajemen perguruan tinggi untuk internasionalisasi lembaga secara rapi dan profesional;
- b. Terwujudnya visi kampus;
- c. Rekognisi dari pihak internasional;
- d. Tercapainya tridarma perguruan tinggi di lingkup global;
- e. Adanya partisipasi aktif dari pihak pelaksana KKN, mitra, pemerintah, dan masyarakat setempat;
- f. Terwujudnya program pelaksanaan KKN dan berjalan secara berkesinambungan;
- g. Terciptanya masyarakat madani, religius, peduli lingkungan, dan peduli terhadap sesama;
- h. Terjalannya kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

BAB II

PENGELOLAAN KEGIATAN

A. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN

Kegiatan operasional KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung dikelola oleh Tim Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disebut Tim Pelaksana) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan, Panitia, DPL, dan Kelompok Mahasiswa Peserta KKN Tahun 2023.

Organisasi pengelola kegiatan KKN masing-masing memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Pengarah; bertanggung jawab menetapkan kebijakan umum KKN, mengarahkan kebijakan pelaksanaan KKN, dan mengarahkan pengembangan program KKN.-DR
2. Anggota Pengarah bertanggungjawab atas seluruh kebijakan operasional program dan kegiatan KKN, meliputi :
 - a. *Bidang Administrasi dan Pendataan*, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional dalam penyediaan dan atau penggunaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses operasional kegiatan kesekretariatan, antara lain surat-menyurat dan pendataan mahasiswa peserta KKN.
 - b. *Bidang Pembekalan dan Evaluasi*, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional kegiatan pembekalan dan evaluasi program.
 - c. *Bidang Lapangan*, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sasaran KKN.
 - d. *Bidang Perlengkapan*, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional di bidang penyediaan perlengkapan KKN.
3. Tim Pelaksana bertanggungjawab atas seluruh proses kegiatan KKN secara teknis operasional, serta membuat laporan akhir kegiatan sebagai akuntabilitas kolektif penyelenggara kegiatan KKN, dengan komposisi bidang meliputi:
 - a. *Penanggung Jawab*, bertanggung jawab terhadap program-program dan pelaksanaan KKN, mengkoordinasikan kerjasama dengan lembaga, fakultas, pemerintah, perguruan tinggi mitra, instansi negeri atau swasta, dengan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan menyempurnakan pelaksanaan KKN.
 - b. *Ketua*, bertugas sebagai koordinator teknis operasional dan bertanggungjawab atas seluruh proses dan operasional kegiatan KKN, mulai dari tahap persiapan, implementasi program, evaluasi dan pelaporan.
 - c. *Wakil Ketua*, bertugas membantu ketua dalam bidang pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional, bertindak atas nama dan atau mewakili ketua dalam melakukan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan KKN dalam tiap tahapan, serta mengefektifkan kerjasama internal kepanitiaan.
 - d. *Sekretaris I*, bertugas membantu ketua dalam operasional kegiatan bidang administrasi dan kesekretariatan, melakukan koordinasi teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas seluruh rangkaian kegiatan administrasi dan kesekretariatan KKN, baik intern maupun ekstern.
 - e. *Sekretaris II*, bertugas membantu sekretaris dalam kegiatan bidang administrasi dan kesekretariatan, bersama sekretaris melakukan koordinasi teknis

operasional perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan administrasi dan kesekretariatan KKN, secara intern.

f. *Bidang-bidang terdiri dari :*

- 1) *Bidang Administrasi dan Pendataan*, bertugas membantu Ketua dan Sekretaris dalam teknis operasional kegiatan bidang administrasi dan kesekretariatan.
- 2) *Bidang Pembekalan dan Evaluasi*, bertugas melakukan koordinasi teknis operasional kegiatan pembekalan, dan bertanggung jawab atas seluruh proses dan implementasinya dalam tiap tahapan, mulai dari tahap persiapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, jadwal dan rekrutmen narasumber/fasilitator.
- 3) *Bidang Lapangan*; bertugas melakukan perencanaan, konsolidasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan sasaran KKN, meliputi kegiatan survei peninjauan, penentuan lokasi sasaran, rekrutmen Dosen Pembimbing Lapangan, upacara pelepasan, penerjunan, dan penarikan peserta.
- 4) *Bidang Perlengkapan*; bertugas melakukan perencanaan dan konsolidasi teknis operasional di bidang penyediaan logistik dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam seluruh tahapan KKN, antara lain percetakan buku pedoman, penyediaan bus, pembuatan jaket, dan lain-lain yang terkait.

Seluruh bidang tugas Tim Pelaksana secara teknis operasional bertanggungjawab membuat laporan akhir kegiatan sebagai akuntabilitas kolektif atas penyelenggaraan kegiatan KKN.

B. ORGANISASI PENUNJANG

Dalam melaksanakan KKN, Tim Pelaksana dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Koordinator Kelompok.

1. Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah tenaga penunjang KKN yang terdiri dari dosen-dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang berfungsi sebagai pembimbing dengan tugas rincian tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan konsultasi dan pembekalan tentang KKN, teknik identifikasi dan pemecahan masalah, langkah-langkah penyusunan program kerja dan implementasi program di lapangan, serta langkah pembuatan laporan kemajuan kegiatan (*progress report*), hingga proses penyusunan laporan individual, serta menilai kegiatan mahasiswa dalam rangka penentuan prestasi keberhasilan mahasiswa;
- b. Melakukan pengecekan implementasi kegiatan aksi peserta dan memberikan penilaian atas tingkat kemajuannya, baik berupa program aksi individual maupun kolektif;
- c. Menjaga dan membina disiplin dan kerjasama mahasiswa agar menunaikan tugas dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta membentuk iklim yang kondusif yang dapat menimbulkan daya kreatifitas, serta mendorong semangat dan aktivitas mahasiswa ketika KKN berlangsung;
- d. Menjadi penghubung antara mahasiswa dan Tim Pelaksana;

- e. Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan dan perilaku serta memberikan semangat mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok agar selalu mengarah kepada pencapaian tujuan KKN;
- f. Membuat laporan berkala tentang kegiatan bimbingan yang telah dilakukan dalam setiap bimbingan; dengan format sebagaimana dalam Lampiran Format Laporan Berkala Bimbingan KKN;
- g. Membuat Laporan Akhir Bimbingan KKN sesuai format yang ada dalam Buku Pedoman KKN sesuai waktu yang ditentukan;
- h. Memasukan nilai kegiatan KKN ke aplikasi SIAKAD.

2. Organisasi Penunjang dari Unsur Peserta KKN

Guna memudahkan koordinasi kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab peserta selama pelaksanaan KKN, maka mahasiswa peserta KKN Internasional di setiap negara lokasi KKN ditunjuk seorang koordinator. Koordinator juga menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sebagai peserta KKN Internasional.

Koordinator merupakan organisasi penunjang dari unsur peserta KKN Internasional yang dipilih dari dan oleh peserta KKN secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu dan melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan KKN;
- 2) Melakukan koordinasi dengan mitra, pemerintah setempat, dan masyarakat setempat terkait pelaksanaan KKN;
- 3) Melakukan koordinasi dan evaluasi program, serta pelaksanaan tugas individual setiap peserta KKN;
- 4) Merekap hasil realisasi kegiatan KKN.

C. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan KKN Internasional adalah mahasiswa Program Strata Satu (S-1) UIN Raden Intan Lampung dari seluruh fakultas pada semester genap tahun akademik berjalan yang telah mengambil minimal 100 SKS, memenuhi persyaratan, serta lolos seleksi yang ditetapkan Tim Pelaksana. KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 dialokasikan sebanyak 21 mahasiswa yang terbagi ke 3 negara.

D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 dilaksanakan di 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

E. WAKTU KEGIATAN

Kegiatan KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 akan dilaksanakan selama 20 hari pada bulan Juni-Juli 2023.

F. BOBOT AKADEMIK

KKN merupakan program intrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap Mahasiswa UIN Raden Intan program Strata Satu (S-1). Dalam implementasi

kegiatannya, Kuliah Kerja Nyata merupakan program intrakurikuler dengan bobot akademik 4 (empat) SKS.

Terkait dengan pemenuhan bobot 4 SKS KKN, jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN harus memenuhi persyaratan bobot 4 SKS, yaitu lebih kurang 384 jam kerja efektif. Waktu kerja efektif 384 jam ini dihitung dari 4 SKS x 6 jam kerja per hari x 16 kali tatap muka, dengan rincian 3 SKS (\pm 288 jam kerja efektif) untuk kegiatan lapangan di lokasi KKN dan 1 SKS (96 jam kerja efektif) untuk kegiatan pembekalan, pelaporan, dan pendadaran. Dengan mempertimbangkan bobot dan kondisi objektif pelaksanaan KKN Internasional, alokasi waktu KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 diimplementasikan dalam waktu 20 hari di lapangan.

G. BENTUK, RUANG LINGKUP, TEMATIK, DAN SIFAT KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 dikemas dalam bentuk sinergisitas antara kegiatan belajar mengajar, keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat mahasiswa KKN; membuat program yang dapat diimplementasikan; dan membuat artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup dan Tematik Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 secara garis besar berfokus pada dua bidang utama (ruang lingkup) kegiatan dengan aspek-aspek tematiknya sebagai dijelaskan di bawah ini.

Pertama, Kegiatan Keagamaan:

- a. Segi tematik pemahaman keagamaan; memberikan dorongan dalam peningkatan pemahaman keagamaan melalui pendidikan, penyuluhan, dan dakwah hingga penerbitan media komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Segi tematik pengamalan keagamaan; memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan ibadah sosial kemasyarakatan (*muamalah*).
- c. Segi tematik pengembangan lembaga dan sarana keagamaan; mengaktifkan peran lembaga keagamaan, dan mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam penataan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan sarana keagamaan, misalnya penataan manajemen di antaranya; manajemen masjid, manajemen Lembaga Amil Zakat, manajemen pengelolaan wakaf, manajemen yayasan masjid dan pembangunan perpustakaan masjid.

Kedua, Kegiatan Sosial Lintas Sektoral; meliputi Bidang Pendidikan, Lingkungan Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Budaya:

- a. Segi tematik pendidikan; pembinaan kesadaran terhadap pendidikan luar sekolah seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, bimbingan baca-tulis al-Qur'an, majlis taklim, pesantren kilat, dan pendidikan diniyyah, diskusi dan sharing dengan mahasiswa setempat, hingga penyelenggaraan kursus dan bimbingan belajar di masyarakat.
- b. Segi tematik lingkungan; diskusi mengenai diskursus isu lingkungan, melakukan aksi nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi mengenai lingkungan berkelanjutan

- c. Segi tematik kesehatan; pemberian sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.
- d. Segi tematik hukum; pembinaan dan penyuluhan hukum Islam, pembangunan kesadaran hukum, hingga advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
- e. Segi tematik ekonomi; pembinaan ekonomi masyarakat, kemandirian ekonomi masyarakat, sosialisasi gerakan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, pembinaan kewirausahaan dan ekonomi produktif, pengembangan koperasi syariah dan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*);
- f. Segi tematik sosial dan budaya; pembinaan dan pemeliharaan lingkungan sosial, baik fisik maupun non fisik, melalui program pembinaan remaja, kaum dewasa, dan lanjut usia, pemberdayaan kaum perempuan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan pembangunan sarana-sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat, serta pembinaan kebudayaan masyarakat, terutama dalam upaya menangkal masuknya pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma budaya dan agama atau bahkan tidak menguntungkan antara lain melalui kegiatan pembinaan kesenian bernafaskan Islam, dan kegiatan-kegiatan sosial budaya lainnya.

2. Sifat Kegiatan

Sifat kegiatan KKN dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu: **Pertama**, rintisan; yaitu program baru (*start-up*) yang sebelumnya belum ada dan dilaksanakan di lokasi KKN. Misalnya, jika di masjid lokasi KKN belum ada TPA, kemudian peserta KKN bersama warga setempat membentuk dan menyelenggarakannya, maka kegiatan ini disebut kegiatan rintisan.

Kedua, penguatan; yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka mengembangkan kegiatan yang sudah ada dan eksis di lokasi KKN. Misalnya, dalam kasus TPA, jika memang sudah berdiri dan eksis namun masih bersifat tradisional, kemudian beberapa peserta KKN turut serta dalam mengembangkannya menjadi lebih modern, baik dari aspek manajerial maupun dari aspek kurikulum. Misalnya dengan penerapan kurikulum pembelajaran yang baru.

Secara umum, kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi kerja tergantung dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan Tim Pelaksana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil-hasil permasalahan yang telah diidentifikasi oleh mahasiswa di tiap kelompok.

H. JENIS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN

Program kegiatan peserta KKN Internasional dapat sebagai berikut.

No.	Nama Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Teknis Pelaksanaan
1.	Kegiatan berbasis Media Sosial	Membuat produk digital berupa buah video yang dipublikasikan di 3	- Dibuat secara individu dan kelompok. - Mahasiswa peserta KKN membuat video di mana

		<p>(tiga) <i>platform</i> media sosial, yaitu Youtube, Instagram, dan Facebook (mahasiswa wajib memiliki akun dari ketiga <i>platform</i> tersebut), serta rilis kegiatan yang dipublikasikan di website LP2M UIN Raden Intan Lampung.</p>	<p>kontennya mengandung salah satu dari beberapa tema, yaitu: (a) moderasi beragama, (b) pendidikan, (c) lingkungan, (d) kemandirian ekonomi, (e) pengembangan potensi daerah, atau (d) dakwah keagamaan Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video dibuat bisa lebih dari satu buah sesuai dengan kegiatan dan kemampuan. - Video minimal berdurasi 1 menit dan maksimal 3 menit. - Video boleh menggunakan kamera DSLR, kamera <i>mirrorless</i>, <i>handycam</i>, atau kamera ponsel. - Aplikasi dan konsep pembuatan video, diserahkan kepada peserta (sesuai kebutuhan) - Video berkualitas baik, minimal tidak blur. - Mengupload video ke dalam 3 (tiga) <i>platform</i> media sosial, yaitu Youtube, Instagram, dan Facebook selama pelaksanaan dan pasca KKN. - Peserta harus memperhatikan kaidah dan etika berbahasa, tidak melanggar hukum dan norma, tidak boleh menyinggung perorangan atau golongan/kelompok tertentu, tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. - DPL harus teliti mengoreksi video tersebut sebelum dipublikasikan di media sosial.
2.	<p>Kegiatan berbasis Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta KKN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta melaksanakan bentuk kegiatan penyuluhan, pendidikan, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan. - Kegiatan harus sudah mendapatkan izin tertulis dari pemerintah atau pimpinan masyarakat setempat. - Kegiatan dibuktikan dengan daftar hadir peserta kegiatan,

			<p>materi, dan dokumentasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan harus berkaitan dengan tema dan kebutuhan masyarakat setempat.
3.	Kegiatan berbasis Produktivitas Keilmuan	Menulis 1 (satu) buah artikel ilmiah yang merupakan hasil dari kegiatan KKN, yaitu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekitar lokasi KKN.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah artikel yang dibuat secara individu merupakan jenis artikel pengabdian hasil dari kegiatan KKN. - Artikel yang dibuat harus mengacu pada format yang telah ditentukan oleh panita KKN (terlampir) atau sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah pengabdian.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan program KKN Internasional meliputi seluruh rangkaian tahap persiapan, tahap implementasi (pelaksanaan), serta tahap pelaporan dan evaluasi akhir.

A. TAHAP PERSIAPAN

Kegiatan persiapan dilakukan selama 5 (lima) bulan, dengan rangkaian kegiatan meliputi:

1. Konsolidasi

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, penyediaan perlengkapan dan pengadaan fasilitas penunjang, kerja sama, mengurus perizinan, penyusunan proposal kegiatan, penyempurnaan Term of Reference (ToR) dan Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2. Konsultasi dan Pendekatan

Kegiatan ini dilakukan: (a) di lingkungan internal meliputi Pimpinan Perguruan Tinggi; (b) Pihak Mitra (Perguruan Tinggi Luar Negeri); (c) Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Tujuan; (d) Pihak Lain meliputi Sponsor, Organisasi Non-Pemerintah, dan Masyarakat.

3. Penetapan Lokasi Sasaran

Berdasarkan hasil konsultasi, survey, observasi, dan rapat pimpinan, maka ditetapkanlah lokasi sasaran kegiatan KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 di 3 Negara ASEAN, yaitu di Negara Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Selanjutnya, Tim Pelaksana melakukan langkah-langkah prosedural sebagai berikut:

1. Mengumumkan informasi mengenai pendaftaran dan pelaksanaan KKN Internasional melalui website radenintan.ac.id atau media sosial resmi UIN Raden Intan Lampung.
2. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi terhadap calon peserta KKN Internasional dan DPL.
3. Melakukan survey dan perizinan terkait pelaksanaan KKN Internasional.
4. Menyiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan KKN Internasional.

B. TAHAP PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilakukan selama proses KKN Internasional berlangsung yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pembekalan

Pembekalan adalah tahap implementasi kegiatan KKN yang dilakukan secara paralel sebagai usaha transformasi seperangkat pengetahuan, keterampilan dan informasi kepada peserta KKN sebelum melakukan implementasi program di lokasi sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan pembekalan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan:

- a. Membekali peserta dengan seperangkat pengetahuan elementer, praktis dan pragmatis tentang program aksi (*action program*);
- b. Membekali peserta dengan seperangkat keterampilan praktis yang dapat menunjang implementasi kegiatan aksi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal;
- c. Memberikan informasi tentang kondisi objektif dan permasalahan yang praktis akan dihadapi di lokasi KKN.

Adapun target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembekalan adalah:

- a. Peserta memahami arah baru dan seluk-beluk program KKN.
- b. Peserta mengetahui tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan prosedur-prosedur teknis ber-KKN.
- c. Peserta memahami kondisi lokasi KKN dan karakteristik masalahnya.
- d. Peserta mampu menyusun program kerja dan sistem pelaporannya.

Materi pembekalan dibuat dalam bentuk power point yang diberikan dalam kegiatan Pembekalan Peserta KKN meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek khusus ke-KKN-an sebagai kurikulum proses, berupa:
 - a) Kebijakan Umum Pelaksanaan KKN;
 - b) Filosofi dan Arah Kegiatan KKN;
 - c) Teknis Operasional dan Tertib Ketatalaksanaan KKN;
 - d) Gambaran Peta Lokasi KKN dan Identifikasi Masalah;
 - e) Teknik Penyusunan Program Kegiatan; dan
 - f) Sistem dan Instrumen Pelaporan dan Pendadaran.
- 2) Metode penyajian materi pembekalan dilakukan dengan metode partisipatif, berupa ceramah, studi kasus, eksperimen, dan penugasan berupa pembuatan proposal kegiatan individu dan resume, baik secara luring maupun daring.

b. Implementasi Program

Adalah berupa serangkaian kegiatan aksi di lokasi sasaran sebagai wujud praktis akuntabilitas sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung bersama masyarakat, yang dilakukan secara terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kompetensi dan hakikat KKN yang telah ditetapkan untuk kurun 20 (dua puluh) hari efektif, terhitung sejak hari pertama pelaksanaan KKN dengan rincian:

1. Kegiatan berbasis media sosial dapat dilakukan secara individu maupun kelompok yang dibuat sendiri dengan personil yang telah ditentukan oleh pihak LP2M UIN Raden Intan Lampung. Mahasiswa peserta KKN Internasional sekurang-kurangnya membuat dua model video, di mana kontennya mengandung tema-tema yang telah disebutkan dan menguploadnya ke tiga *platform* media sosial, yaitu facebook, instagram, dan youtube selama pelaksanaan KKN berlangsung.
2. Kegiatan berbasis pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara individu maupun kelompok di lokasi KKN.

3. Kegiatan berbasis produktivitas keilmuan sekurang-kurangnya harus menghasilkan satu artikel yang berisikan hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan KKN dan terkait keilmuan atau program.
4. Peserta KKN Internasional akan didampingi secara daring (online) atau luring saat monitoring oleh Dosen Pembimbing (DPL) yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana yaitu pihak LP2M UIN Raden Intan Lampung.

Selama melaksanakan KKN, mahasiswa:

- 1) Diharapkan berperan sebagai motivator, informator, inovator, dinamisator dan pelopor dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- 2) Wajib membuat laporan kegiatan rutin yang dapat diakses oleh DPL dan Panitia (Tim Pelaksana);
- 3) Membuat laporan berkala berupa *progress report* sebagai bentuk akuntabilitas program kerja peserta dan dapat diakses oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Tim Pelaksana;

Administrasi kegiatan KKN selama di lapangan yang harus dibuat oleh peserta adalah:

- 1) Daftar Program Kegiatan KKN, antara lain:
 - a) Program selama KKN dan *time schedule*.
 - b) Program bulanan, mingguan, serta jadwal kegiatan harian.
- 2) Buku Catatan Kegiatan Harian Individu, yang harus dimiliki oleh setiap peserta. dalam buku ini berisi segala kegiatan individu. (Lampiran pada Form Buku Catatan Harian Peserta KKN).
- 3) Seluruh administrasi kegiatan tersebut, akan diperiksa oleh Dosen Pembimbing Lapangan pada saat bimbingan konsultatif, serta oleh Tim Monitoring, baik dari Tim Pelaksana KKN, maupun unsur pimpinan universitas baik secara daring maupun luring.
- 4) Menjelang akhir tugas lapangan, peserta KKN harus meneliti keseluruhan pelaksanaan program. Apabila ada bagian yang belum terselesaikan atau terlaksana, diusahakan untuk menyampaikan hal tersebut kepada DPL, Tim Pelaksana, Mitra, dan masyarakat setempat, serta dimuat dalam laporan hasil KKN.

c. Bimbingan Konsultatif

Bimbingan Konsultatif dilakukan dalam bentuk tindakan memberikan arahan kepada peserta oleh DPL dan atau Panitia agar realisasi kegiatan aksi dapat dilakukan secara optimal, efektif dan fungsional, baik bagi peserta sebagai aktualisasi potensi diri maupun bagi masyarakat, mitra, dan pemerintah setempat.

Secara praktis, tindakan bimbingan berfungsi sebagai wujud akuntabilitas yang diperlukan untuk dapat berupa:

- 1) Membantu peserta dalam menjalankan tanggung jawab tugas selama dalam proses implementasi kegiatan di lokasi, termasuk dalam menyusun laporan (*progress report* dan *final report*);
- 2) Membantu para peserta untuk dapat mengaktualisasi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik berupa kemampuan analisis dan keterampilan

- dalam menghadapi permasalahan dan realisasi tugas, maupun kemampuan untuk melakukan integrasi dan kerjasama dengan berbagai pihak;
- 3) Meminimalisasi dan mengeliminasi berbagai kesulitan yang niscaya akan dihadapi dan dialami dalam proses implementasi kegiatan di lokasi;
 - 4) Melakukan evaluasi secara langsung terhadap peserta sesuai dengan norma evaluasi yang telah ditetapkan, melakukan penilaian terhadap proses sosial, prikelakuan dan integrasi setiap peserta dengan berbagai pihak.
 - 5) Untuk optimalisasi dan efektivitas tugas bimbingan di lokasi, bimbingan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan mitra, dan atau pimpinan masyarakat setempat.

d. Monitoring dan Evaluasi Proses

Monitoring dan evaluasi proses adalah wujud praktis akuntabilitas institusional UIN Raden Intan Lampung yang dilakukan dalam bentuk tindakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi oleh tim monitoring atau panitia terhadap proses dan implementasi program aksi di lokasi sasaran, terutama menyangkut:

- 1) Realisasi dan kemajuan tindakan bimbingan oleh DPL;
- 2) Realisasi dan kemajuan kegiatan aksi yang dilakukan oleh peserta KKN;
- 3) Kondisi obyektif daya dukung masyarakat dan perangkat pemerintah, serta berbagai masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan yang dapat dijadikan sebagai *feedback* bagi UIN Raden Intan Lampung.

C. TAHAP PELAPORAN DAN EVALUASI AKHIR

C. 1. Jenis Pelaporan

Jenis pelaporan kegiatan KKN terdiri dari pelaporan yang dibuat oleh DPL dan Mahasiswa Peserta KKN.

Pertama, Laporan DPL, ada tiga macam, yaitu (Contoh form pada Lampiran Buku Pedoman KKN):

- a) Laporan berkala, berisi laporan hasil bimbingan dan monitoring setiap kali membimbing peserta KKN sesuai format yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana KKN;
- b) Laporan penilaian tentang Laporan Program Kerja Individu yang dilaksanakan pada saat pendadaran oleh DPL kepada mahasiswa peserta KKN yang dibimbingnya sendiri;
- c) Laporan akhir, merupakan laporan lengkap keseluruhan kegiatan bimbingan, antara lain menggambarkan keseluruhan kegiatan mahasiswa, perkembangan lokasi KKN dan program kerja KKN, informasi persoalan dan usaha pemecahannya, dan saran-saran pembimbing untuk menyempurnakan model dan kegiatan KKN sesuai format yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana KKN.

Kedua, Laporan mahasiswa, ada tiga macam, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Ketentuan	Bukti dan Pelaporan
1.	Kegiatan Berbasis	Peserta secara individu	- Soft file video

	Media Sosial	dan kelompok membuat video dan rilis kegiatan	<p>yang dibuat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti postingan berupa <i>Link</i> video dan <i>screenshot</i> di Youtube, Instagram, dan Facebook - Mengirim rilis kegiatan beserta dokumentasi ke Panitia / Tim Pelaksana KKN untuk dipublikasikan di website LP2M
2.	Kegiatan Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat	Peserta secara individu dan kelompok membuat kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya berupa penyuluhan, sosialisasi, pendidikan, atau bimbingan yang berkaitan moderasi agama, lingkungan, pendidikan, atau dakwah keagamaan Islam.	1 (satu) buah laporan tertulis (<i>jenis file dengan format word</i>) lengkap dengan lampiran dokumentasi kegiatan, daftar hadir peserta, dan materi bentuk pengabdian (format terlampir)
3.	Kegiatan Berbasis Produktivitas Keilmuan	Peserta secara individu membuat 1 (satu) buah artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang berlaku.	1 (satu) buah artikel (<i>jenis file dengan format word</i>) pengabdian kepada masyarakat (format terlampir) dan di submit di jurnal ilmiah pengabdian

Laporan mahasiswa disahkan oleh DPL, Mitra, dan Ketua Pelaksana KKN. Penekanan isi laporan ini adalah pelaksanaan program kerja KKN Internasional, proses belajar serta hasil belajar yang dicapai melalui kegiatan KKN. Kesimpulan dan saran serta hal lain yang perlu dilaporkan.

Laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukan bagi: (a) DPL; (b) Panitia KKN/LP2M (ditambah softcopy dalam bentuk CD); (c) Arsip Mahasiswa.

C. 2. Evaluasi

Penilaian terhadap prestasi atau kemampuan mahasiswa peserta KKN meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Kompetensi dan prestasi selama di lapangan, berisi 5 aspek:
 - (a) Kehadiran dan keaktifan;
 - (b) Inisiatif dan kreativitas; meliputi elemen-elemen berikut: (1) keterampilan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan; (2) keterampilan menyusun alternatif jawaban pemecahan masalah yang dihadapi; dan (3) keterampilan memotivasi masyarakat;
 - (c) Prilaku saat dibimbing dan dimonitoring oleh DPL;
 - (d) Kerja sama dengan tim dan masyarakat, dan pendekatan sosial meliputi elemen-elemen berikut: (1) hubungan mahasiswa dengan mitra; (2) hubungan mahasiswa dengan anggota masyarakat; dan (3) sikap mahasiswa terhadap nilai dan norma yang berlaku.
 - (e) Pencapaian hasil (realisasi dan pelebagaan program KKN).
- 2) Keterampilan menyusun program/laporan dalam bentuk laporan individu (**Lampiran pada Buku Pedoman KKN**).
- 3) Evaluasi pendadaran (dilakukan setelah seluruh kegiatan berakhir).

Sesuai dengan sistem SKS, maka nilai yang digunakan adalah bobot nilai akademik sebagai berikut:

Nilai Angka (NA)	Huruf Mutu (HM)	Keterangan
80 - 100	A	Lulus
73 - 79,99	B+	Lulus
65 - 72,99	B	Lulus
60 - 64,99	C+	Lulus
55 - 59,99	C	Lulus
49 - 54,99	D	Lulus
0 - 48,99	E	Tidak Lulus

Pihak yang berhak memberikan penilaian akhir secara formal terhadap mahasiswa peserta KKN adalah Dosen Pembimbing Lapangan. Sementara itu, panitia juga memberikan evaluasi dengan cara menghimpun laporan mahasiswa dan memberikan evaluasi.

Teknik penilaian ditempuh dengan cara mengisi Lembar Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan yang diserahkan kepada Panitia KKN melalui Koordinator Bidang Pembekalan dan Koordinator Bidang Monitoring/Evaluasi.

Data nilai akhir diperoleh berdasarkan: (1) hasil penilaian selama bimbingan dan monitoring oleh Dosen Pembimbing Lapangan (dengan bobot 40%); (2) hasil penilaian laporan dan evaluasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (dengan bobot 60%).

BAB IV TERTIB KETATALAKSANAAN

A. Ketentuan Umum

1. Setiap sivitas akademika, terutama yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan KKN harus bertindak profesional, dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap sivitas akademika, bertindak profesional dalam penyelenggaraan kegiatan KKN dan mampu:
 - a. Menjamin kualitas minimal pelayanan administrasi penyelenggaraan KKN sesuai dengan standar profesional;
 - b. Melakukan proses administrasi berdasarkan standar operasional prosedur (SOP);
 - c. Merencanakan dan menggunakan anggaran kegiatan dengan efektif, efisien dan fungsional, terhindar dari segala bentuk tindakan yang berakibat pemborosan;
 - d. Memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan moral dan tanggung jawab;
 - e. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.
3. Setiap sivitas akademika, harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan KKN harus mampu :
 - a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan tata tertib dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - b. Membuka akses informasi dan data secara bertanggung jawab, efektif dan *reasonable*;
 - c. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Merespons kritik publik secara positif, cepat dan tepat;
 - e. Bersifat terbuka, terus terang dan bekerja harmonis dengan segenap sivitas akademika, terutama yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan kegiatan KKN.

B. Tertib Seleksi dan Penetapan Peserta

1. Prosedur dan Persyaratan
 - a. Setiap peserta KKN Internasional harus telah mendaftarkan diri di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) melalui Panitia Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor, dalam masa waktu yang telah ditentukan dengan kelengkapan persyaratan akademik dan administratif.
 - b. Kelengkapan persyaratan calon peserta KKN meliputi persyaratan akademik (telah lulus beban studi 100 SKS), dan persyaratan administratif lainnya.
2. Waktu Pendaftaran
Masa pendaftaran calon peserta mulai tanggal 01-15 Februari 2022 melalui SIAKAD dan *Google Form*.
3. Seleksi dan Penetapan Peserta

- a. Seleksi calon peserta KKN Internasional dan penetapannya sebagai peserta hanya dilakukan melalui kelengkapan dan keabsahan persyaratan akademik dan administratif.
- b. Setiap calon peserta KKN yang telah memenuhi keabsahan persyaratan akademik, administratif, dan lolos seleksi kompetensi ditetapkan sebagai peserta KKN Internasional.

C. Hak dan Kewajiban Peserta

- a. Setiap peserta KKN berhak:
 - 1) Menyampaikan dan menjalankan ide dan gagasan yang tidak bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku;
 - 2) Mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang layak, wajar dan proporsional;
 - 3) Mendapatkan fasilitas sebagaimana yang telah ditentukan, antara lain berupa jaket KKN, buku Pedoman KKN, dan pemberangkatan serta penjemputan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap peserta KKN wajib:
 - 1) Mengikuti pembekalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - 2) Menjunjung tinggi *ukhuwah Islamiyah*, semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan integritas selaku sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung;
 - 3) Menjaga dan menjunjung nama baik almamater UIN Raden Intan Lampung sebagai perguruan tinggi Islam;
 - 4) Mengikuti setiap tahapan kegiatan KKN dan menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi;
 - 5) Turut serta memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - 6) Menaati segala ketentuan tata tertib sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan tertib ketatalaksanaan ini, aturan dan norma masyarakat setempat, serta ketentuan/aturan lain untuk kelancaran pelaksanaan KKN.

D. Tertib Operasional Tata Kerja

1. Tugas pokok setiap peserta KKN meliputi:
 - a. Menyusun rencana program dan menetapkan skala prioritas kegiatan aksi secara realistis;
 - b. Menjalankan program dan kegiatan aksi sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan;
 - c. Membuat laporan berkala secara kolektif berupa laporan kemajuan (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*) maksimal 2 minggu setelah penarikan mahasiswa dari lokasi sebagai bentuk akuntabilitas kolektif peserta, dan menyampaikannya kepada Panitia Pelaksana dapat melalui DPL masing-masing;
 - d. Setiap peserta KKN secara individual mengamati, meneliti masalah sosial keagamaan yang menjadi konsennya sesuai dengan kompetensi keilmuannya (Fakultas), untuk selanjutnya menjadi bahan laporan individual.
2. Untuk memudahkan koordinasi kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab peserta selama di lokasi, maka ditunjuk Koordinator, dengan mekanisme dan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Bab sebelumnya.

3. Pelaksanaan tugas Koordinator sesuai dengan fungsinya dituangkan dalam catatan dan laporan khusus, dan tidak dimasukkan dalam catatan dan laporan individual.

E. Tertib Operasional Pembekalan

1. Pembekalan adalah bagian utuh implementasi kegiatan KKN Internasional, meliputi pembekalan *kurikulum proses*, pembekalan *kurikulum inti* dan *kurikulum penunjang* yang dilaksanakan secara luring dan daring.
2. Setiap peserta KKN dalam implementasi pembekalan wajib menjalankan segala ketentuan tata tertib pembekalan yang telah ditentukan, dan dapat diberi *sanksi indisipliner* apabila terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran.
3. Ketentuan tata tertib sebagaimana dimaksud butir (2) di atas adalah meliputi:
 - a. Hadir dan telah berada di tempat masing-masing 10 menit sebelum proses pembekalan secara daring dimulai;
 - b. Menciptakan iklim dan suasana belajar yang kondusif, dan tidak diperkenankan keluar masuk media meeting berbasis aplikasi online selama proses pembekalan berlangsung, tidak makan, minum dan merokok selama pembekalan;
 - c. Menjalankan sendiri tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator dan atau narasumber, serta menyerahkannya pada Panitia tepat pada waktu yang telah ditentukan;
 - d. Berpakaian rapi dan sopan;
 - e. Membuat resume pembekalan;
 - f. Membuat proposal atau rencana program individu atau tim yang akan dilaksanakan di lokasi KKN sesuai dengan bidang studi, minat, dan kompetensinya.

F. Tertib Operasional Program dan Kegiatan Aksi

1. Manual kegiatan peserta yang wajib dilakukan setelah dan selama berada di lokasi meliputi lokasi sasaran dan penyusunan rencana program, melakukan implementasi program dan kegiatan aksi, membuat dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan (*progress report*) setiap pekan.
2. Observasi dan penyusunan rencana program dilakukan dalam masa 5 (lima) hari pertama peserta berada di lokasi, dengan ketentuan :
 - a. identifikasi dan inventarisasi masalah yang diperoleh dari observasi, akan dijadikan sebagai muatan program aksi, dirumuskan dan dituangkan dalam lembaran identifikasi dan inventarisasi masalah, disertai dengan faktor penunjang dan solusi alternatif pemecahannya, sesuai dengan format sebagaimana berikut:
 - 1) identifikasi dan inventarisasi masalah yang tidak mungkin dapat dijadikan sebagai muatan program aksi dapat dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi;
 - 2) rincian pokok rencana kegiatan sebaiknya dituangkan dalam 'Program Aksi', dilengkapi dengan *time schedule*, rincian biaya setiap mata kegiatan dituangkan dalam daftar anggaran biaya tersendiri;

- 3) “Program Aksi” setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh DPL, harus diserahkan kepada Panitia Pelaksana paling lambat pada hari ke-7 (ketujuh) terhitung sejak KKN dilaksanakan.
3. Implementasi program aksi berbasis pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan nyata dilakukan dan menjadi tanggung jawab peserta dengan ketentuan:
 - a. Sejauh mungkin harus dikonfirmasi dengan perangkat pemerintah setempat serta tokoh masyarakat dalam semua lapisan;
 - b. Diselenggarakan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.
4. Segala bentuk implementasi kegiatan aksi yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok harus dicatat dalam catatan harian, untuk kemudian dituangkan dalam laporan berkala berupa *progress report*, yang nantinya menjadi bagian dari laporan akhir (*final report*).
5. Masa operasional program dan kegiatan aksi, terhitung sejak KKN dimulai dan dengan rentang waktu efektif selama lebih kurang 20 hari.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir (5) di atas adalah meliputi :
 - a. Berada di lokasi selama masa operasional program dan kegiatan aksi (di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta), terhitung sejak hari pertama di lokasi KKN sampai dengan berakhirnya masa kegiatan KKN;
 - b. Senantiasa berperilaku sopan santun, bersikap empatik dan simpatik, baik terhadap sesama peserta maupun masyarakat;
 - c. Tidak diperkenankan meninggalkan lokasi tanpa izin masyarakat sekitar, DPL, dan Tim Pelaksana;
 - d. Setiap penggunaan fasilitas di lokasi harus dengan seijin pimpinan masyarakat atau perangkat pemerintahan lainnya yang berwenang;
 - e. Tidak diperkenankan menggunakan atribut KKN berupa stempel yang dibuat sendiri, tanpa diketahui DPL dan Tim Pelaksana.

G. Tertib Operasional Bimbingan Konsultatif Peserta

1. Bimbingan konsultatif dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor, yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Panitia Pelaksana. Bimbingan dilakukan secara luring atau dengan menggunakan media atau aplikasi daring, seperti *WhatsApp Group*, *Google Meet*, *Zoom Meeting*, dsb.
2. Bimbingan konsultatif peserta KKN meliputi 3 (tiga) fase utama yaitu :

Pertama, fase persiapan. Berupa tindakan memberikan arahan dan informasi kepada peserta, terutama tentang: (1) kondisi obyektif lokasi sasaran; dan (2) konsolidasi dalam bentuk sosialisasi pemahaman komprehensif tentang tertib ketatalaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam panduan KKN ini.

Kedua, fase implementasi. Berupa tindakan memberikan konsultasi setelah peserta berada di lokasi, terutama tentang:

 - a. Langkah operasional observasi lokasi untuk menyusun rencana program aksi;
 - b. Langkah operasional persetujuan legalisasi “Program Aksi” oleh DPL sebagaimana telah ditentukan dalam panduan KKN ini;
 - c. Mekanisme dan tata kerja bimbingan selama kegiatan di lokasi, termasuk tentang langkah pembuatan laporan kemajuan kegiatan (*progress report*).

Ketiga, fase pasca implementasi. Berupa tindakan memberikan arahan dan informasi kepada peserta setelah menyelesaikan tugasnya selama KKN:

- a. Langkah operasional konsultasi pembuatan laporan akhir kegiatan (*final report*) dan persetujuan legalisasinya;
 - b. tindakan memberikan evaluasi dan penilaian atas implementasi program dan kegiatan aksi yang telah dijalankan peserta selama di lokasi, dan atas laporan akhir kegiatan (*final report*) individual.
3. Dalam melakukan bimbingan konsultatif peserta, setiap DPL wajib menjalankan ketentuan yang telah ditentukan, dan dapat dikenakan *sanksi indisipliner* apabila terbukti melalaikan tugas pokok yang telah ditetapkan, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir (3) di atas adalah meliputi :
- a. Harus memberikan konsultasi dan arahan intensif, terutama;
 - 1) Dalam proses penyusunan rencana program aksi individual dan manual kegiatan selama di lokasi.
 - 2) Mengkomunikasikan *peran determinan* mitra, perangkat pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap keberadaan fungsional peserta selama di lokasi, dan arti penting implementasi program aksi bagi masyarakat setempat.
 - b. Harus melakukan bimbingan konsultatif sekurang-kurangnya 3 kali selama kegiatan.

H. Tertib Operasional Monitoring dan Evaluasi

1. Kegiatan monitoring merupakan tindakan evaluasi proses atas keseluruhan rangkaian implementasi kegiatan program, yang dilakukan dalam bentuk tindakan pemantauan dengan teknis yang diatur tersendiri. Sedangkan evaluasi itu sendiri merupakan tindakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan monitoring, selain mencakup pemantauan atas implementasi program aksi yang dilakukan peserta KKN, baik berkenaan dengan tingkat kemajuannya, kendala dan hambatannya, juga meliputi pemantauan atas aktivitas DPL dalam menjalankan tugas pokoknya selama berada di lokasi.
3. Secara teknis, operasional evaluasi proses atas implementasi kegiatan program, selain dilakukan dalam bentuk kunjungan, juga dapat dilakukan dengan instrument berupa proposal rencana kegiatan dan laporan kemajuan kegiatan (*progress report*).
4. Kegiatan monitoring sebagai wujud praktis akuntabilitas secara institusional selain dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi dari Tim Pelaksana, juga dapat langsung dilakukan oleh Pimpinan UIN Raden Intan Lampung, dalam waktu yang ditentukan berdasarkan koordinasi antara Panitia Pelaksana dengan Pimpinan UIN Raden Intan Lampung dan DPL secara luring atau dengan menggunakan media atau aplikasi daring, seperti *Whatsapp Group*, *Google Meet*, *Zoom Meeting*, dsb.

I. Tertib Operasional Sanksi Indisipliner

1. Ketentuan ancaman *sanksi indisipliner* atas pelanggaran tata tertib sebagaimana diatur dalam tertib ketatalaksanaan ini, dapat berupa *sanksi*

- indisipliner ringan* dan *sanksi indisipliner berat*, sebagaimana diatur dalam tertib ketatalaksanaan ini.
2. Ancaman *sanksi indisipliner* sebagaimana dimaksud butir 1 di atas berlaku bagi setiap peserta, Dosen Pembimbing Lapangan, dan pengelola kegiatan.
 3. Setiap peserta dalam kegiatan pembekalan, diancam dengan *sanksi indisipliner ringan* berupa:
 - a) Tidak diperkenankan mengikuti pembekalan atau dianggap tidak mengikuti pembekalan apabila hadir setelah proses pembekalan berlangsung lebih dari 10 menit;
 - b) Dikurangi bobot nilai akademisnya apabila terbukti telah berulang kali mendapat teguran lisan atau tertulis karena tidak mentaati tata tertib yang telah ditetapkan;
 - c) Diberikan nilai minus sesuai dengan bobot tugas apabila terbukti melakukan kecurangan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan narasumber;
 - d) Dinyatakan lalai, dan oleh karenanya diberikan sanksi berupa satu kali tidak hadir, apabila terbukti dua kali tidak mengisi daftar hadir, atau terbukti melakukan kecurangan berupa mengisi daftar hadir peserta lainnya;
 - e) Dinyatakan gugur, dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk mengikuti seluruh proses dan implementasi kegiatan selanjutnya apabila terbukti tidak memenuhi minimal 80 persen dari jumlah tatap muka sebagaimana terjadwal.
 4. Setiap peserta dalam kegiatan pembekalan, diancam dengan *sanksi indisipliner berat* berupa:
 - a) Diskorsing dan dicabut segala haknya sebagai mahasiswa apabila terbukti melakukan tindakan yang dapat berakibat mencemarkan nama baik sivitas akademika, dan atau yang berakibat menimbulkan keresahan masyarakat;
 - b) Diberhentikan sebagai mahasiswa apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Setiap peserta dalam kegiatan aksi selama di lokasi, diancam dengan *sanksi indisipliner ringan* berupa:
 - a) Pemberian nilai minus tiap bobot tugas apabila dalam menjalankannya terbukti melakukan kecurangan, dan atau terbukti meninggalkan lokasi lebih dari waktu yang telah ditentukan dengan tanpa alasan yang dapat diterima;
 - b) Dinyatakan gugur apabila terbukti tidak memenuhi minimal 90 persen dari alokasi waktu yang telah ditentukan.
 6. Diancam dengan sanksi indisipliner berat sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, juga berlaku bagi setiap peserta dalam kegiatan aksi selama di lokasi.
 7. Setiap DPL dalam kegiatan aksi, diancam dengan *sanksi indisipliner ringan* berupa:
 - a) Dilaporkan kepada Dekan Fakultas untuk diberikan teguran tertulis, dengan tembusan ke Rektor jika terbukti tidak melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan tata tertib ini dengan tanpa alasan;
 - b) Dinyatakan dicabut segala haknya sebagai DPL, dan tidak dibenarkan bertindak atas nama DPL dalam bentuk apapun, apabila karena kelalaiannya atau karena tindakannya tidak melaksanakan tugas

berdasarkan ketentuan tata tertib ini, dapat berakibat menghambat dan atau mengganggu kelancaran implementasi program aksi di lokasi, atau berakibat merusak citra baik dosen di mata peserta KKN.

8. Ancaman *sanksi indisipliner ringan* sebagaimana dimaksud butir 7 (b) di atas, dapat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Rektor dan atau Wakil Rektor I dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
9. Setiap pengelola dalam kegiatan KKN ini, diancam dengan *sanksi indisipliner ringan* berupa:
 - a) Dilaporkan kepada pimpinan unit kerjanya untuk diberikan teguran tertulis, dengan tembusan ke Rektor apabila terbukti tidak melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan tata tertib ini dengan tanpa alasan;
 - b) Dinyatakan dicabut segala haknya sebagai pengelola kegiatan, dan tidak dibenarkan berindak atas nama pengelola kegiatan KKN, dalam bentuk apapun, apabila karena kelalaiannya atau karena tindakannya tidak melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan tata tertib ini, dapat berakibat menghambat dan atau mengganggu kelancaran implementasi kegiatan, atau berakibat merusak citra baik dosen di mata peserta KKN.
10. Ancaman *sanksi indisipliner ringan* sebagaimana dimaksud butir 9 (b) di atas, hanya dapat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Rektor dan atau Wakil Rektor I dan pimpinan kerjanya.
11. Setiap pengelola dan DPL dalam kegiatan KKN, diancam dengan *sanksi indisipliner berat* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila dalam menjalankan tugasnya selaku pengelola terbukti:
 - a) Melakukan tindakan yang dapat berakibat mencemarkan nama baik sivitas akademika, dan atau dapat berakibat merusak citra baik institusi UIN Raden Intan di mata publik, dan atau berakibat menimbulkan keresahan sivitas akademika dan masyarakat.
 - b) Melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Ancaman *sanksi indisipliner berat* sebagaimana dimaksud butir 11 di atas, hanya dapat dilakukan oleh Rektor dan atau Pimpinan UIN Raden Intan yang diberi wewenang untuk itu, berdasarkan laporan tertulis Panitia Pelaksana dengan dilengkapi berita acara.

J. Tertib Operasional Penilaian dan Kelulusan Peserta

Sebagai program intrakurikuler, maka penilaian atas implementasi kegiatan peserta KKN dan penentuan kelulusannya dilakukan secara individual, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Akumulasi penilaian akhir atas implementasi kegiatan peserta KKN dilakukan berdasarkan atas komponen yang dinilai, dengan norma penilaian dan bobot setiap elemen dalam komponen.
2. Penentuan hasil akumulasi penilaian akhir atas tiap elemen dalam komponen sebagaimana dimaksud butir (1) di atas, ditetapkan berdasarkan norma penilaian dan skala bobot.

3. Hasil akumulasi penilaian akhir sebagaimana dimaksud butir (2) di atas, harus telah diserahkan oleh DPL kepada Panitia Pelaksana paling lambat 21 hari dari penarikan mahasiswa.

K. Tertib Operasional Laporan Kerja dan Evaluasi Akhir

1. Laporan kerja merupakan instrument utama dalam operasional kegiatan evaluasi akhir, baik terhadap peserta KKN, DPL dan Tim Pelaksana maupun terhadap UIN Raden Intan Lampung.
2. Parameter evaluasi akhir terhadap peserta adalah meliputi:
 - a) Intensitas keikutsertaan dan ketaatan terhadap tata tertib dalam seluruh implementasi kegiatan, mulai dari kegiatan pembekalan sampai kepada kegiatan aksi di lokasi;
 - b) Kemampuan memahami dan mendeskripsikan materi pembekalan yang dituangkan dalam bentuk resume dan rumusan identifikasi permasalahan di masyarakat;
 - c) Keterampilan melakukan penelitian (*observasi*) dan mendeskripsikannya dalam bentuk rumusan rencana program aksi yang realistis dan fungsional;
 - d) Kemampuan mengimplementasikan program dalam bentuk kegiatan aksi yang efektif dan fungsional;
 - e) Integritas individual dalam bentuk etos, kinerja dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di lokasi;
 - f) Sikap empatik dan simpatik dalam proses sosial dengan masyarakat desa dan pemerintah setempat selama di lokasi;
 - g) Kemampuan memformulasikan gagasan inovatif dan progresif yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk tindak lanjut kegiatan KKN.
3. Operasional evaluasi akhir terhadap peserta berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, dilakukan untuk menemukan salah satu komponen nilai, dan sepenuhnya dilakukan oleh DPL dengan mempertimbangkan masukan dari mitra atau pihak terkait.
4. Evaluasi akhir terhadap pengelola dan DPL, adalah berupa kajian kritis atas kinerja penyelenggaraan kegiatan KKN, baik yang berkenaan dengan teknis operasional dan implementasi kegiatan maupun mengenai kemajuan operasional bimbingan konsultatif, dilakukan oleh pengelola dan DPL bersama pimpinan UIN Raden Intan Lampung.
5. Evaluasi akhir terhadap UIN Raden Intan Lampung adalah berupa *feedback* kegiatan KKN bagi institusi UIN Raden Intan Lampung, meliputi:
 - a) Kemampuan bertindak profesional dalam mendesain penyelenggaraan kegiatan KKN sebagai salah satu pola pengabdian professional kepada masyarakat dan wujud nyata Tridarma Perguruan Tinggi, antara lain berupa:
 - 1) Ketepatan dan konsistensi perencanaan dan operasional program.
 - 2) Akuntabilitas implementasi pengelolaan dalam seluruh tahap kegiatan.
 - 3) Transparansi kebijakan dalam penjabaran operasional Tridarma Perguruan Tinggi.
 - b) Kemampuan operasional dalam melakukan improvisasi *feedback* kegiatan dalam bentuk;

- 1) Desain kebijakan pengabdian profesional bagi usaha aktualisasi visi dan misi UIN Raden Intan dalam interaksi kebijakan pengembangan masyarakat dan pendidikan.
- 2) Desain kebijakan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan yang fungsional bagi pemberdayaan sumber daya pembangunan.
6. Evaluasi *feedback* kegiatan KKN bagi UIN Raden Intan Lampung dilakukan oleh pengelola bersama Pimpinan UIN dapat dalam bentuk kajian akademis berkelanjutan (penelitian, lokakarya, *workshop*).
7. Evaluasi akhir terhadap masyarakat dan pemerintah, antara lain berupa:
 - a) Apresiasi daya dukung pemerintah setempat dan respon efektif masyarakat terhadap program KKN;
 - b) Intensitas keikutsertaan masyarakat dan peran partisipatif pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan aksi di lokasi;
 - c) Apresiasi sikap empatik dan simpatik masyarakat terhadap eksistensi UIN Raden Intan Lampung sebagai perguruan tinggi Islam;
 - d) Implikasi kegiatan KKN terhadap gairah kehidupan beragama dalam proses sosial di lingkungan masyarakat sebagai bentuk fungsional pemanfaatan masyarakat atas nilai-nilai yang diapresiasi dalam implementasi kegiatan aksi di lokasi;
 - e) Evaluasi terhadap masyarakat dilakukan oleh mahasiswa peserta, DPL, Mitra dan Pemerintah setempat dalam bentuk temu wicara;
 - f) Untuk tertib operasional laporan akhir (*final report*) sebagai wujud akuntabilitas kolektif dan institusional, dibuat secara tertulis dengan ketentuan;

1) Format dan Sistematika Laporan

- (a) Laporan akhir kegiatan mahasiswa disajikan dalam bentuk "*Laporan Akhir Kegiatan*" meliputi individual, dan disampaikan kepada Panitia Pelaksana setelah mendapat persetujuan legalisasi oleh DPL.
- (b) Laporan akhir kegiatan bimbingan konsultatif DPL disajikan dalam bentuk "*Laporan Kerja*" memuat resume kegiatan, dan disampaikan kepada Panitia Pelaksana disertai dengan hasil penilaian (nilai akademis peserta) dan rumusan rekomendasi sebagai hasil penilaian atas kualitas kinerja operasional kegiatan aksi di lokasi.
- (c) Laporan akhir operasional kegiatan KKN oleh Tim Pelaksana disajikan dalam bentuk "*Laporan Akhir Kegiatan KKN*", dan disampaikan kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung.

2) Waktu Penyerahan Laporan

- (a) "Laporan Akhir Kegiatan" peserta KKN disampaikan kepada Panitia Pelaksana dapat melalui DPL paling lambat 15 hari (\pm 2 minggu) sejak KKN berakhir.
- (b) "Laporan Kerja" DPL disampaikan kepada Panitia Pelaksana paling lambat 21 hari sejak KKN di lokasi berakhir.
- (c) "Laporan Akhir Kegiatan KKN" secara keseluruhan disampaikan kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung paling lambat 2 (dua) bulan sejak KKN berakhir.

L. Tertib Operasional Pembiayaan

1. Sumber Biaya

Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 berasal dari Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023.

2. Alokasi Biaya dan Pertanggungjawaban

Alokasi rincian penggunaan biaya disajikan dalam bentuk satuan pembiayaan (*cost unit*) sesuai dengan pola pembiayaan KKN Internasional UIN Raden Intan Lampung, dibuat tersendiri sebagai bagian utuh dari Laporan Akhir Kegiatan KKN dengan memuat rencana dan realisasi anggaran biaya. Panitia melaporkan Kegiatan KKN Internasional kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung.

M. Penutup

Demikian TOR KKN Internasional ini diajukan sebagai dasar dan data pendukung kegiatan yang dimaksud. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Februari 2023
Ketua LP2M,



Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M.H.
NIP. 197208262003121002